

PERAN AL JAM'İYATUL WASHLIYAH DALAM MEREVITALISASI MADHĤĤAB SHĀFI'Ī DI ERA KONTEMPORER

*Ja'far**

Abstrak: *Al Jam'iyatul Washliyah terus memantapkan diri sebagai organisasi yang menganut madhhab Shāfi'ī sejak didirikan. Memasuki millenium ketiga, sebagian pendukungnya menilai bahwa Al Washliyah jangan hanya berpegang pada satu madhhab dengan mengabaikan madhhab-madhhab fikih Sunni lain. Sebab itu, muncul gerakan untuk mengubah asas organisasi dalam bidang hukum, dan usaha itu berhasil hingga asas organisasi sempat mengalami pergeseran redaksi sejak tahun 1997, dari "bermadhhab Shāfi'ī" menjadi "mengutamakan madhhab Shāfi'ī." Akan tetapi, Mukhtamar XXI Al Washliyah tahun 2015 mengukuhkan kembali madhhab Shāfi'ī menjadi satu-satunya asas organisasi dalam bidang hukum Islam yang merupakan wujud kesetiaan Al Washliyah terhadap madhhab Shāfi'ī. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan metode analisis isi, artikel ini akan mengkaji peran Al Washliyah dalam memerkukuh madhhab Shāfi'ī di Nusantara. Artikel ini mengajukan temuan bahwa geneologi ulama-ulama Al Washliyah dalam bidang fikih Shāfi'ī menyambung kepada ulama-ulama Shāfi'ī Masjid al-Haram, Makkah yang akhirnya menyambung kepada Imam al-Shāfi'ī. Al Washliyah melalui Dewan Fatwanya juga menghasilkan produk-produk fatwa yang kental dengan tradisi Shāfi'ī dan dijadikan pedoman konstituennya. Keberadaan lembaga fatwa, karya-karya fikih ulamanya, serta pengajaran madhhab Shāfi'ī di lembaga-lembaga pendidikannya yang ditopang oleh kegiatan dakwah, amal sosial, dan pemberdayaan ekonomi, telah menjadi strategi Al Washliyah dalam melestarikan madhhab Shāfi'ī di Nusantara.*

* Dosen Program Studi Pemikiran Islam Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Sekretaris Centre for Al Washliyah Studies (CAS), serta Editor in Chief pada Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies [JICIMS] dan Managing Editor pada MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman UIN Sumatera Utara. E-mail: isyraqi1984@yahoo.co.id, jafarisyaqi@gmail.com.

Ja'far

Kata Kunci: *Sunni, Shāfi'i, Al Washliyah, Dewan Fatwa, Nusantara*

PENDAHULUAN

Al Jam'iyatul Washliyah (Al Washliyah) yang lebih akrab disebut Al Washliyah merupakan salah satu organisasi yang bersikukuh untuk menjadikan madhhab Shāfi'i sebagai asas organisasi dalam bidang hukum Islam. Didirikan pada tanggal 30 November 1930 di Medan, Sumatera Timur, oleh pelajar-pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) seperti Abdurrahman Syihab, M. Arsyad Thalib Lubis, M. Yusuf Ahmad Lubis, dan Ismail Banda,¹ Al Washliyah menjadi organisasi sosial keagamaan yang berkontribusi bagi penguatan dan pelestarian madhhab Shāfi'i di Nusantara. Dari awal pendirian sampai era terkini, Al Washliyah konsisten dalam mempertahankan madhhabnya.

Meskipun bukan suara mayoritas, sebagian konstituen merasa tidak nyaman dengan status sebagai organisasi yang hanya menjadikan madhhab Shāfi'i sebagai asas organisasi. Sejak berdiri sampai tahun 1997, ditegaskan bahwa Al Washliyah berasas Islam yang dalam fikih menganut madhhab Shāfi'i, dan dalam akidah menganut madhhab Ahlussunnah Waljamaah. Akan tetapi, pada Mukhtamar ke-XVIII (1997) Al Washliyah di Bandung, asas tersebut mengalami pergeseran redaksi. Sebelum diubah, disebutkan dalam Anggaran Dasar Al Washliyah, "perkumpulan ini berasas Islam, dalam hukum fiqih bermadhhab Shāfi'i, dan dalam iktikad Ahlussunnah Waljamaah,"² tetapi kemudian berubah menjadi "Al Washliyah berakidah Islam, dalam iktikad dan hukum Islam bermadhhab Ahlussunnah

¹ Abdurrahman Syihab, "Memperingati Al Djamijatul Washlijah 21 Tahun 30 November 1930-30 November 1951," dalam *21 Tahun Al Dj. Washlijah: 30 November 1930-30 November 1951*, ed. M. Husein Abd. Karim (Medan: Pengurus Besar Al Djamijatul Washlijah, 1951), 2-3.

² Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, "Tafsir Anggaran Dasar Al Djamijatul Washlijah," dalam *21 Tahun Al Dj. Washlijah: 30 November 1930-30 November 1951*, ed. M. Husein Abd. Karim (Medan: Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, 1951), 62.

Waljamaah dengan mengutamakan madhhab Shāfi'i."³ Tampak bahwa ada pergeseran redaksi asas organisasi, yakni dari bermadhhab Shāfi'i menjadi mengutamakan madhhab Shāfi'i, sehingga dalam aspek hukum, Al Washliyah tidak hanya mengacu kepada pendapat madhhab Shāfi'i saja, tetapi juga mengakomodir pendapat-pendapat dalam madhhab lain sepanjang dalam koridor Sunni. Dengan demikian, dari tahun 1930 sampai 1997, madhhab Al Washliyah adalah madhhab Shāfi'i, sedangkan dari tahun 1997 sampai 2015, bahwa Al Washliyah mengutamakan madhhab Shāfi'i.⁴ Akhir dari masalah perubahan redaksi asas organisasi tersebut adalah ditegukannya kembali madhhab Shāfi'i sebagai asas organisasi dalam Mukhtamar XXI Al Washliyah di Jakarta pada tahun 2015.⁵ Dengan demikian, ada perbedaan pandangan dan kecenderungan dalam Al Washliyah tentang pemilihan madhhab Shāfi'i sebagai asas organisasi, meskipun pemilihan asas organisasi tersebut tidak mengalami kritikan dan gugatan sejak didirikan sampai tahun 1997. Pasca kembali kepada madhhab Shāfi'i, sebagian ulama merasa kecewa dan menilai kondisi ini sebagai era kemunduran Al Washliyah dari aspek pemikiran hukum Islam.

Sebagai organisasi yang berafiliasi dengan madhhab Shāfi'i, Al Washliyah telah menunjukkan tekad dan komitmennya dalam memer kukuh dan melestarikan madhhab tersebut di tengah derasnya kemunculan paham-paham baru dan persoalan-persoalan global yang menghendaki penyelesaian hukum di mana para ulama klasik belum memberikan status hukum terhadap persoalan tersebut. Wujud nyata dari tekad dan komitmen tersebut adalah keberadaan Dewan Fatwa Al Washliyah sebagai dewan

³ Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Jam'iyatul Washliyah* (Jakarta: Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, 1997), 4.

⁴ Dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) sebagai organisasi bagian Al Washliyah, asas Ahlul-sunnah Waljamaah dan Shāfi'iyyah telah dihilangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, dan hanya menyebutkan bahwa Islam adalah asas organisasi. Ada semacam gerakan dari sebagian pemikir muda Al Washliyah yang hendak menghilangkan madhhab Shāfi'iyyah sebagai asas organisasi, meskipun hal ini merupakan bentuk a-historis, sebab Al Washliyah didirikan oleh ulama-ulama Shāfi'iyyah dan bertujuan untuk melestarikan Islam dalam kerangka madhhab Shāfi'i.

⁵ Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, *Al Jam'iyatul Washliyah: Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Mukhtamar XXI Al Jam'iyatul Washliyah Periode 2015-2020* (Jakarta: Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, 2015), 2.

syariah organisasi beserta fatwa-fatwanya, berbagai karya dalam bidang hukum Islam yang dihasilkan ulama-ulamanya, dan keberadaan amal usaha organisasi terutama lembaga-pendidikannya yang berjumlah lebih dari 1.050 unit⁶—dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi—yang berfungsi sebagai sarana penyebaran dan penguatan khazanah madhhab Shāfi'ī. Konstituen organisasi ini telah berjumlah 11 sampai 15 juta pendukung⁷ yang semuanya menganut madhhab Shāfi'ī. Sebab itulah, Al Washliyah menjadi salah satu organisasi Islam yang paling bertanggungjawab terhadap penyebaran madhhab Shāfi'ī di Nusantara, khususnya di Sumatera Utara sebagai basis amal usahanya.

Artikel ini membahas upaya-upaya Al Washliyah dalam memperkuat dan melestarikan (merevitalisasi) madhhab Shāfi'ī di Nusantara kontemporer (era reformasi). Secara khusus, akan dikaji geneologi Al Washliyah dengan madhhab Shāfi'ī, produk-produk fatwa yang dihasilkan Dewan Fatwa Al Washliyah dan karya ulama-ulamanya, serta strategi organisasi dalam memerkukuh khazanah madhhab Shāfi'ī di Nusantara. Dengan pendekatan sejarah hukum Islam, dan metode analisis isi, artikel ini memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan yang diterbitkan Al Washliyah, terutama hasil-hasil sidang Dewan Fatwa Al Washliyah, dan karya-karya ulama-ulama yang berafiliasi dengannya.

Mengenai riset terkini mengenai Al Washliyah, ditemukan beberapa riset mengenainya, meskipun tidak membahas masalah upaya organisasi ini dalam menyebarkan dan menguatkan madhhab Shāfi'ī di Nusantara. Di antara mereka adalah Dja'far Siddik dan Rosnita yang membahas gerakan pendidikan Al Washliyah di Sumatera Utara,⁸ Faisal Riza yang mengkaji hubungan Al Washliyah dengan politik,⁹ dan Choirunniswah

⁶ "Yusnar Yusuf Ajak Warga Washliyah Jaga Kerukunan," dalam <http://kabarwashliyah.com>, 13 Desember 2015.

⁷ "Al Washliyah Zakat, Infak dan Sedekah Ajak Umat Sisihkan Rezekinya," dalam <http://kabarwashliyah.com>, 11 November 2015; "Al Washliyah Diharapkan Lebih Merangkul Banyak Pihak," dalam <http://hariansib.com>, 14 Desember 2015.

⁸ Dja'far Siddik & Rosnita, "Gerakan Pendidikan Al Washliyah di Sumatera Utara," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 18, No. 1, (2014), 59-80.

⁹ Faisal Riza, "Contesting the Space in Indonesia: A Case from Al Washliyah in North Sumatra," *Afkaruna: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 10, No. 2, (Juli Desember

yang menelaah peran organisasi Islam dalam bidang pendidikan, termasuk peran Al Washliyah.¹⁰ Secara khusus, kajian tentang kaitan antara Al Washliyah dengan hukum Islam telah dikerjakan oleh Muhammad Amin,¹¹ Kholidah Nasution,¹² dan Sucipto,¹³ akan tetapi ketiganya mengkhususkan pembahasannya pada masalah fatwa yang dikeluarkan Dewan Fatwa Al Washliyah sebelum tahun 1998 dan metode ijtihadnya. Dengan demikian, kajian terbaru mengenai Al Washliyah belum ada yang membahas tentang kaitan antara Al Washliyah dengan penguatan madhhab Shāfi'i di Nusantara.

GENEOLOGI MADHHAB FIKIH AL WASHLIYAH

Kaitan antara madhhab Shāfi'i dengan Al Washliyah yang lahir di Kota Medan, Sumatera Timur pada tahun 1930 bisa dikuak dengan melihat perspektif sosial-politik Kesultanan Deli, serta tradisi intelektual-keagamaan yang tumbuh dan berkembang di kawasan Sumatera Timur bahkan Haramain (Makkah dan Madinah). Dari aspek sosial-politik, Al Washliyah didirikan dan diresmikan pada masa kekuasaan Kesultanan Deli yang dikenal patuh dan setia terhadap madhhab Shāfi'i. Kesultanan Deli tidak membiarkan madhhab-madhhab lain dapat berkembang secara bebas, dan para pendiri Al Washliyah yang memang berasal dari ulama-ulama madhhab Shāfi'i memanfaatkan momentum tersebut untuk mengembangkan dan memperkuat organisasi.¹⁴ Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dan kemajuan Al Washliyah merupakan dampak

2014), 149-162.

¹⁰ Choirunniswah, "[Organisasi Islam dan Perannya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia](#)," *Ta'dib*, Vol. XVIII, No. 1, (Juni 2013), 56-84.

¹¹ Muhammad Amin, "*Kualitas Hadis dalam Fatwa Al Washliyah 1998: Studi Kritik Sanad*" (Tesis Magister, PPS IAIN Sumatera Utara, Medan, 2000).

¹² Kholidah Nasution, "*Metode Ijtihad Al Washliyah Periode 1988-1998*" (Tesis Magister, PPS IAIN Sumatera Utara, Medan, 2000).

¹³ Sucipto, "*Pergeseran Istinbat al-Ahkam Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah (Analisis terhadap Metodologi Istinbat al-Ahkam Sebelum dan Sesudah tahun 1997)*" (Tesis Magister, PPS IAIN Sumatera Utara, Medan, 2000).

¹⁴ Muhammad Takari, *et al. Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya* (Medan: USU Press, 2012); Chalidjah Hasanuddin, *Al Jam'iyatul Washliyah 1930-1942: Api dalam Sekam di Sumatera Timur* (Bandung: Pustaka, 1988), 4-61.

dari kedekatan antara Sultan dan para ulama Kesultanan Deli dengan pihak Al Washliyah.

Dari aspek tradisi intelektual keagamaan, sejumlah madrasah telah tumbuh dan berkembang di Sumatera Timur, dan mengajarkan secara klasik berbagai kitab terkemuka dalam madhhab Shāfi'ī. Di kota Medan, paling tidak ada dua madrasah terkenal yang bernama Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) dan Madrasah Hasaniyah. MIT dimotori oleh ulama-ulama bermadhab Shāfi'ī, dan salah satu ulama terdepannya adalah Shaikh Muhammad Yunus. Sedangkan Madrasah Hasaniyah didirikan oleh Shaikh Hasan Maksum, seorang Mufti Kerajaan Deli. Kedua ulama tersebut merupakan alumni Masjid al-Haram, Makkah.

Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) didirikan oleh para perantau Mandailing di Sumatera Utara dan diresmikan pada tanggal 19 Mei 1918. Menurut Muaz,¹⁵ MIT bertujuan untuk mengajarkan madhhab resmi Kesultanan Deli yakni madhhab Shāfi'ī; mendidik kader-kader ulama; menyebarkan kebudayaan Muslim; dan menciptakan kesejahteraan umat Islam. Kurikulum MIT memang memungkinkan pencapaian tujuan tersebut. Dalam sistem pendidikan MIT, setiap pelajar wajib menghafal semua pelajaran. Sebab itu, mereka menghabiskan waktu untuk menghafal kitab yang menjadi referensi setiap matapelajaran. Menurut Nukman¹⁶ dan Yunus,¹⁷ setiap pelajar wajib menghafal kitab-kitab berbahasa Arab, termasuk dari khazanah Shāfi'ī seperti *Matan al-Zubad* karya Aḥmad ibn Ruslān sebagai pelajaran fikih. Mayoritas pendiri Al Washliyah merupakan alumni dari MIT yang memungkinkan mereka mendapatkan pengajaran tentang dasar-dasar fikih Shāfi'ī.

Kemudian, para pendiri Al Washliyah juga mendapatkan studi agama dari Madrasah Hasaniyah yang didirikan oleh Shaikh Hasan Maksum yang merupakan Mufti Kerajaan Deli yang setiap terhadap madhhab Shāfi'ī.

¹⁵ Muaz Tanjung, *Maktab Islamiyah Tapanuli 1918-1942: Menelusuri Sejarah Pendidikan Islam Awal Abad ke-20 di Medan* (Medan: IAIN Press, 2012), 67-68.

¹⁶ Nukman Sulaiman (ed.), *Peringatan Al Djamijatul Washlijah ¼ Abad* (Medan: Pengurus Besar Al Djamijatul Washlijah, 1956), 35.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1993), 193.

Menurut Zulkifli, Shaikh Hasan Maksum membuka pengajian kitab kuning, di antaranya adalah *Tafsir Jalālain* karya Jalāl al-Dīn al-Maḥallī (w. 1455) dan Jalāl al-Dīn al-Suyūfī (w. 1505), *Fath al-Muḥīn: Sharḥ Matan al-Arba'in* karya Ibn Ḥajar al-Ḥaitami (w. 1566), *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Imam al-Bukhārī (w. 870), *Sharḥ Jam'u al-Jawami' Sharḥ Warāqat* karya Jalāl al-Dīn al-Maḥallī (w. 1455), dan *Minhaj al-Ṭālibīn* karya al-Nawāwī (w. 1278).¹⁸ Dengan demikian, Madrasah Hasaniyah telah berkontribusi bagi pengkajian madhhab fikih Shāfi'ī, dan menjadi tempat dimana murid-murid Shaikh Hasan Maksum—yang mayoritas dari mereka merupakan para pendiri dan ulama Al Washliyah—mematangkan studi dalam fikih Shāfi'ī.

Adapun Shaikh Muhammad Yunus dan Shaikh Hasan Maksum,—di mana para pendiri Al Washliyah mendapatkan pengajaran madhhab Shāfi'ī dari keduanya—, mendapatkan sanad keilmuan dalam madhhab tersebut dari ulama-ulama Shāfi'ī Makkah. Shaikh Muhammad Yunus banyak berguru kepada ulama-ulama Masjid al-Haram seperti Shaikh 'Abd al-Qadir al-Mandili,¹⁹ sedangkan Shaikh Hasan Maksum berguru kepada Shaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi.²⁰ Shaikh 'Abd al-Qadir al-Mandili pernah berguru kepada Shaikh Sayyid Bakri Syathā' dan Shaikh Mahfuz al-Tirmisi di Makkah. Sedangkan Shaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi juga berguru kepada Shaikh Sayyid Bakri Syathā' dan Shaikh Sayyid Aḥmad Zainī Daḥlān. Dari guru-guru dalam madhhab Shāfi'ī tersebut, sanad keilmuan Shaikh Muhammad Yunus dan Shaikh Hasan Maksum menyambung kepada ulama-ulama terkemuka madhhab Shāfi'ī, bahkan sampai kepada Imam Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī, Imam al-Bukhārī, Imām Abū Manṣūr al-Māturidī, dan Imām Abū Ḥasan

¹⁸ Zulkifli, "Mengenal Penulis Tafsir al-Qur'an al-Karim Syekh Zainal Arifin Abbas," dalam *In Memoriam Bersama Alm. Zainal Arifin Abbas*, ed. M. Hasballah Thaib (Medan: Perdana Publishing, 2011), 55.

¹⁹ Sulaiman (ed.), *Peringatan Al Djamiyatul Washlijah ¼ Abad*, 404.

²⁰ Matu Mona, *Riwajat Penghidoeplan Al-Fadhil Toean Sjech Hasan Ma'soem (Biografie Sedjak Ketjil sampai Wafatnya)* (Medan: Sjarikat Tapanoeli, 1355), 10. Biografi Syaikh Hasan Maksum dapat dilihat juga dalam Institut Agama Islam Negeri Al Jamiah Sumatera Utara, *Sejarah Ulama-ulama Terkemuka di Sumatera Utara* (Medan: IAIN Sumatera Utara, 1975). Tentang Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, lihat Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 139-148.

Ja'far

al-Asy'arī.²¹ Dari aspek historis ini, dapat disimpulkan bahwa penegasan madhhab Shāfi'ī sebagai asas resmi organisasi mendapatkan legitimasi historis, sebab ulama-ulama Al Washliyah mendapatkan pengajaran langsung dari ulama-ulama terkemuka dalam madhhab Shāfi'ī, sedangkan ulama-ulama tersebut memiliki sanad intelektual yang menyambung dengan pendiri madhhab tersebut.

Ulama-ulama Al Washliyah lain juga telah menamatkan studi hukum Islam di bawah bimbingan ulama-ulama Shāfi'ī Masjid al-Haram, Makkah di awal abad ke-20. Ustaz Abdurrahman Syihab²² dan Ustaz Adnan Lubis (pernah menjadi anggota Majelis Konstituante dari Partai Masyumi) berguru kepada Shaikh Hasan Masysyath di Madrasah Shaulatiyyah, Makkah.²³ Ustaz Muhammad Arsyad Thalib Lubis (pernah menjadi anggota Majelis Konstituante dari Partai Masyumi)²⁴ dan Ustaz Muslim Nasution (Ketua Umum PB Al Washliyah 2010-2012) pernah berguru kepada Shaikh Muḥammad Yāsīn bin 'Īsā al-Fādānī di Makkah. Ustaz Nukman Sulaiman yang pernah menjadi Rektor Universitas Al Washliyah (UNIVA) pernah berguru kepada Shaikh Ḥasan Mashshāth dan Shaikh Muḥammad Yāsīn bin 'Īsā al-Fādānī.²⁵ Dari kasus-kasus tersebut, dapat ditegaskan bahwa tradisi Shāfi'ī yang berkembang dalam Al Washliyah memiliki hubungan geneologis dengan ulama-ulama Shāfi'ī di Makkah.

²¹ Ja'far, *Tradisi Intelektual Washliyah: Biografi Kharismatik dan Tradisi Keulamaan* (Medan: Perdana Publishing, 2015), 173-193.

²² Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, *Sejarah Ulama-ulama Terkemuka di Sumatera Utara* (Medan: Majelis Ulama Indonesia, 1983); Nukman Sulaiman (ed.), *Peringatan Al Djamijatul Washlijah*, 394.

²³ Muhammad Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah (ed.), *Mengenal Almarhum al-Fadhil Adnan Lubis: Kader Ulama Nadwatul Ulama* (Medan: Perdana Publishing, 2012).

²⁴ Muhammad Hasballah Thaib (ed.), *Syaikh Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Pemikiran & Karya Monumental* (Medan: Perdana Publishing, 2012).

²⁵ Muhammad Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah (ed.), *Bersama Almarhum Prof. Drs Nukman Sulaiman* (Medan: Perdana Publishing, 2012); Irwansyah, "Kontribusi Nukman Sulaiman terhadap Hukum Islam di Kota Medan: Studi tentang Hukum Meminjamkan Rahim untuk Kandungan Bayi" (Tesis Magister: PPS IAIN Sumatera Utara, 2013).

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa Al Washliyah didirikan oleh ulama-ulama Shāfi'i. Dari aspek sanad keilmuan, pemilihan madhhab Shāfi'i bagi Al Washliyah mendapatkan legitimasi historis, sebab sanad keilmuan ulama-ulamanya menyambung kepada ulama-ulama Shāfi'i bahkan pendirinya sendiri. Ulama-ulama Al Washliyah mendapatkan sentuhan intelektual langsung dari ulama-ulama Shāfi'i di Masjid al-Haram, Makkah. Sebab itulah, Al Washliyah menjadi organisasi yang bertanggungjawab terhadap penyebaran dan pelestarian madhhab Shāfi'i di Nusantara. Sampai era kontemporer (terkini), Al Washliyah turut merevitalisasi (memperkuat kembali) madhhab Shafi'iyah di Indonesia.

LEMBAGA FATWA AL WASHLIYAH

Dalam merevitalisasi tradisi Shāfi'i di era kontemporer dan merespons persoalan umat Islam kontemporer, Al Washliyah membentuk Dewan Fatwa Al Washliyah yang hanya ada pada level Pengurus Besar Al Washliyah. Dewan syariah dalam Al Washliyah ini pada mulanya bernama Majelis al-Fatwa yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1933, dan didukung oleh ulama-ulama Al Washliyah generasi pertama seperti Shaikh Hasan Maksud, Shaikh Muhammad Yunus, Shaikh Dja'far Hasan, Shaikh Mahmud Ismail Lubis, dan Shaikh Ilyas. Tujuan pendirian majelis ini adalah untuk memberikan khittah dan keputusan berbagai masalah yang dirasa sulit mengenai masalah-masalah agama dan keduniaan.²⁶ Dari aspek historis, dapat dikatakan bahwa Dewan Fatwa Al Washliyah relatif jarang mengadakan sidang fatwa, dibuktikan dari minimnya keputusan-keputusan fatwa yang dihasilkan lembaga ini, ditambah kenyataan bahwa fatwa-fatwanya belum dikodifikasi dan disosialisasikan secara meluas. Akan tetapi, ada sejumlah fatwa penting yang patut dikaji sekaitan dengan peran Al Washliyah bagi penguatan madhhab Shāfi'i di Nusantara.

Dewan Fatwa Al Washliyah telah merumuskan mekanisme sidang fatwa dan prosedur penetapan fatwa. Ditegaskan bahwa rapat Dewan Fatwa harus dihadiri oleh anggota-anggota Dewan Fatwa. Rapat mengenai persoalan

²⁶ Udin Sjamsuddin, *Chutbah Pengurus Besar Memperingati Ulang Tahun Al Djam'iyatul Washlijah ¼ Abad (30 November 1930-30 November 1955)* (Medan: Pengurus Besar Al Djam'iyatul Washlijah, 1955), 13.

Pengurus Besar Al Washliyah harus dihadiri oleh anggota-anggota Dewan Fatwa dan wakil dari Pengurus Besar. Rapat mengenai masalah khusus, Dewan Fatwa dapat mengundang “tenaga ahli” sesuai dengan keperluan. Rapat diadakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan organisasi dalam bidang hukum dan keorganisasian; menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari warga Al Washliyah; dan menanggapi masalah-masalah agama dan umat yang timbul dalam masyarakat.²⁷ Sesuai penetapan sidang fatwa pada tanggal 15 Juli 1998 di UMN Al Washliyah Medan, dijelaskan prosedur penetapan fatwa dalam Al Washliyah. Dalam hal dasar dan metode penetapan fatwa, disepakati bahwa fatwa harus berdasarkan kepada salah satu dalil hukum Islam, yaitu: Alquran, Sunnah, *ijma'*,²⁸ *qiyâs*,²⁹ *al-istiḥsân*,³⁰ *al-maslahah al-mursalah*,³¹ *al-'urf* (adat istiadat), *al-istiḥab*,³² syariat umat terdahulu dan madhhab sahabat; dan metode yang digunakan dalam menetapkan fatwa adalah metode *istinbat*³³ yang digunakan pada ulama madhhab dari kalangan Ahlussunnah Waljamaah.³⁴ Sedangkan prosedur penetapan fatwa disepakati bahwa Pertama, pada dasarnya, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa adalah menurut madhhab Shāfi'ī dalam kitab-kitab *mu'tabarah* (kitab-kitab terkemuka dalam tradisi Shafi'iyah)

²⁷ Dewan Fatwa Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, *Laporan Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al Washliyah* (Jakarta: Dewan Fatwa PB Al Jam'iyatul Washliyah, 1998), 1-2.

²⁸ Yakni “kesepakatan para mujtahid ummat ini setelah wafatnya Nabi SAW. terhadap suatu hukum syari.”

²⁹ Yakni “menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar *nash*-nya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* karena ada persamaan ‘*illat* antara kedua kejadian atau peristiwa itu.”

³⁰ Yakni “berpindahannya seseorang mujtahid dari hukum yang dihendaki oleh *qiyas jally* (terang) kepada hukum yang dikehendaki oleh *qiyas khafy* (samar), atau dari hukum *kully* (meliputi) kepada hukum yang bersifat pengecualian karena dalil yang zahir pada akal yang menguatkan perpindahan ini”.

³¹ Yakni masalah yang tidak disyariatkan hukum oleh syariat untuk menwujudkannya dan tidak ada dalil syarak yang menganggapnya atau mengabaikannya.

³² Yakni “menetapkan hukum sesuatu berdasarkan keadaan hukum, yang sebelumnya, sehingga ada hukum baru yang mengubahnya.”

³³ Yakni “menggali hukum syarak yang belum ditegaskan secara langsung oleh *nash* Alquran dan Sunnah dengan tetap berada di atas kendali Alquran dan hadis itu sendiri.”

³⁴ *Ibid.*, 2.

dengan ketentuan (1) mengenai masalah yang ketentuannya ditemukan pada *'ibarah* (ungkapan) kitab dan tentang masalah tersebut hanya satu *qaul/wajah* (pendapat ulama madhhab dalam sebuah kitab) tersebut, fatwa ditetapkan menurut *qaul/wajah* tersebut; (2) mengenai masalah yang ketentuan hukumnya ditemukan pada *'ibarah* kitab dengan lebih daripada satu *qaul/wajah*, fatwa ditetapkan menurut hierarki sebagai berikut (a) pendapat yang disepakati oleh al-Nawāwī dan al-Rāfi'i; (b) pendapat yang ditetapkan oleh al-Nawāwī saja; (c) pendapat yang ditetapkan oleh al-Rāfi'i saja; (d) pendapat yang di-*tarjih*³⁵ oleh mayoritas ulama; (e) pendapat yang di-*tarjih* oleh ulama yang terpandai; (f) pendapat yang di-*tarjih* oleh ulama yang paling warak; dan (g) pendapat yang tidak di-*tarjih* oleh ulama atau belum ditemukan *tarjih* terhadapnya dipilih melalui *tarjih jama'i*. (3) mengenai kasus atau masalah yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan dalam kitab, fatwa ditetapkan melalui *ilhāq* masalah kepada *nazir*-nya. Kedua, mengenai kasus atau masalah yang hukumnya dalam madhhab Shāfi'i dalam kondisi tertentu, *ta'azzur* atau *ta'assur* untuk diamalkan, fatwa dapat ditetapkan dengan melakukan *ikhtiyār* terhadap salah satu *qaul/wajah* dalam madhhab Shāfi'i atau pendapat madhhab di luar Shāfi'i dari kalangan Ahlussunnah Waljamaah. Ketiga, mengenai kasus atau masalah yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan dalam kitab dan tidak mungkin dilakukan *ilhāq*, fatwa ditetapkan melalui ijtihad *jama'i*.³⁶ Berdasarkan mekanisme sidang fatwa dan prosedur penetapan fatwa dalam Al Washliyah di atas, ulama-ulama Al Washliyah mengadakan sejumlah sidang fatwa dan menghasilkan sejumlah produk fatwa yang diharapkan menjadi acuan bagi organisasi dan konstituen Al Washliyah.

Dari data 28 tahun terakhir, ditemukan bahwa Dewan Fatwa telah menghasilkan banyak fatwa selama rentang tahun 1988, 1998, 2001, 2010, 2011, 2013, 2015, dan 2016. Setiap tahun tersebut dihasilkan beberapa

³⁵ Menurut Jumhur, *tarjih* adalah "ungkapan mengenai diiringinya salah satu dari dua dalil yang pantas yang menunjukkan kepada apa yang dikehendaki, di samping keduanya berbenturan yang mewajibkan untuk mengamalkan salah satu di antara keduanya dan mengabaikan yang lain."

³⁶ *Ibid.* Ijtihad *jama'i* adalah ijtihad yang dilakukan oleh para ulama secara bersama atau bermusyawarah terhadap suatu masalah, dan pengamalan hasilnya menjadi tanggungjawab bersama.

produk fatwa yang merupakan respons terhadap persoalan terkini yang dihadapi kaum Muslim, terutama di Nusantara. Dari literatur yang ada, ditemukan bahwa Dewan Fatwa, Penasehat dan Pertimbangan Pengurus Besar Al Washliyah pernah mengadakan sidang pada 29 September-3 Oktober 1988 di Cikopo, Jawa Barat yang membahas hukum kawin antara Muslim dan bukan Muslim di catatan sipil, pemindahan mani dari istri yang subur kepada istri yang mandul, faraidh dan reaktualisasi ajaran Islam, haji akbar, anak angkat (adopsi) menurut hukum Islam, penyembuhan penyakit menurut ayat-ayat Alquran, jilbab, dan melaksanakan ibadah haji dengan dana yang tidak halal.³⁷ Pada periode ini, Dewan Fatwa Al Washliyah masih menjadikan madhhab Shāfi'ī sebagai dasar organisasi dalam bidang hukum Islam, sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan tidak keluar dari paradigma madhhab tersebut.

Pada tahun 1998, Dewan Fatwa Al Washliyah mengadakan tiga kali sidang fatwa. Pertama, pada tanggal 24 Pebruari 1998 untuk merumuskan Pedoman Fatwa Dewan Fatwa Al Washliyah yang disahkan di Medan pada tanggal 15 Juli 1998. Kedua, pada 16-18 Juli 1998, Dewan Fatwa Al Washliyah mengadakan sidang fatwa di Medan untuk membahas masalah hukum penimbunan kekayaan; keafdalan antara haji sunnat dan sedekah sunnat; korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); hukum hewan sembelihan Ahlul Kitab dan daging impor; penggunaan zakat untuk pembangunan madrasah atau masjid, tawaf *ifādah* perempuan yang sedang haid, salat sunnat bagi orang yang masih mempunyai kewajiban mengqada salat fardu; dan hukum bersentuhan tanpa lapis antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ketika tawaf. Ketiga, pada tanggal 23 Nopember 1998 diadakan sidang fatwa mengenai hukum perempuan menjadi kepala negara.³⁸ Dari sejumlah persoalan yang dibahas, tampak persoalan KKN dan perempuan sebagai kepala negara yang merupakan persoalan kontemporer mendapat perhatian dari ulama-ulama Al Washliyah.

³⁷ Dewan Fatwa Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, *Keputusan-keputusan Dewan Fatwa, Penasehat, dan Pertimbangan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah* (Jakarta: Dewan Fatwa Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, 1988), 1.

³⁸ Dewan Fatwa Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, *Laporan Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al Washliyah*, 3-20.

Pada tahun 2001, diadakan sidang fatwa pada 26 Desember 2001 mengenai hukum denda bagi nasabah yang menunda pembayaran hutangnya tanpa *'uzur syar'i*; dan hukum bunga bank konvensional. Sidang tersebut memutuskan bahwa:

"Pertama, bank syariah boleh mengenakan sanksi berupa denda kepada nasabah yang menunda pembayaran hutangnya tanpa *'uzur*, dari waktu yang telah ditentukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 kali. Denda dilaksanakan setelah pihak bank mengadakan studi kelayakan tentang keadaan nasabah mempunyai *'uzur syar'i* atau tidak. Denda yang dikenakan jumlahnya relatif tidak boleh besar; bukan untuk kepentingan bank, tetapi dipergunakan untuk infak, sedekah dan keperluan sosial lainnya; harus tertera dengan jelas dalam akta perjanjian yang tersendiri di luar akta transaksi hutang-piutang; dan harus disepakati oleh pihak bank dan pihak nasabah. *Kedua*, bunga bank konvensional termasuk riba dan hukumnya haram. Bahwa pimpinan/pengurus Al Washliyah dan seluruh organ bagiannya pada setiap tingkatan serta seluruh lembaga yang bernaung di bawah Al Washliyah bila memerlukan jasa perbankan Wajib menggunakan jasa Bank Syariah sepanjang kebutuhan masing-masing dapat dilayani dan dipenuhi oleh Bank-bank yang terjangkau. Kepada seluruh warga Al Washliyah dihimbau dengan sungguh agar berpartisipasi aktif menggunakan jasa bank Syariah dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan mu'amalah yang islami, sepanjang kebutuhan masing-masing dapat dilayani dan dipenuhi oleh bank Syariah yang terjangkau. Seluruh warga Al Washliyah dihimbau dengan sungguh agar berpartisipasi aktif dalam upaya pengembangan bank Syariah sesuai dengan kemampuan masing-masing serta mensosialisasikannya kepada masyarakat."³⁹

Dari fatwa di atas, dapat disimpulkan bahwa Al Washliyah mendukung teori dan praktik ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia. Dari aspek amal usaha, Al Washliyah menambahkan pemberdayaan ekonomi umat menjadi salah satu amal usahanya. Bukti nyata dari dukungan tersebut adalah pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al

³⁹ Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, *Keputusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah tahun 2001* (Jakarta: Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, 2001).

Ja'far

Washliyah dan sejumlah Baitul Mal wat Tamwil. Dengan demikian, Al Washliyah mendukung dan merealisasikan fatwa-fatwa lembaga syariah organisasinya.

Pada tanggal 28-30 Juli 2010, Dewan Fatwa Al Washliyah mengadakan sidang fatwa di Banda Aceh yang memutuskan banyak fatwa hukum. Di antara masalah yang dibahas adalah status akad nikah lewat Telephone, Handphone dan Mobile; keadaan wali dan calon suami tidak bisa hadir dalam pernikahan; hukum merokok; bank ASI, hak waris anak zina; hukum akad nikah perempuan di bawah umur (belum baligh); menanggungkan salaf fardu untuk bergabung dengan salat jenazah berjamaah yang sedang berlangsung dan waktunya masih luas, atau sempit; ilmu penetapan awal ramadhan dan satu syawal; arah kiblat orang yang berada di dalam atau orang yang berada di luar Masjid al-Haram; arah kiblat dari Indonesia; orang yang berhak mengukur dan menetapkan arah kiblat; nikah dengan non-Muslim selain *ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani), nikah non-Muslim dengan wanita muslimah, dan nikah seorang Muslim dengan wanita *ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani); dan berobat dengan benda yang haram hukumnya.⁴⁰ Sidang fatwa tahun 2010 ini terbilang cukup besar, sebab menghadirkan ulama-ulama Al Washliyah dari Kalimantan Selatan, Jakarta, Sumatera Utara, dan Aceh.

Pada tahun 2011, Dewan Fatwa Al Washliyah menghasilkan beberapa fatwa, dan telah memutuskan status hukum mengenai akidah Ahmadiyah; penarikan kembali harta hibah yang telah diserahkan baik secara tertulis/terdaftar atau tidak; acara pemberangkatan haji dan uzur kesehatan menunaikan haji; talak di luar pengadilan agama; penyedotan pulsa tanpa rida pemiliknya; wakaf uang tunai; jihad dan terorisme; hubungan anak angkat dengan orangtua angkatnya; dan pemindahan dan penggantian harta wakaf.⁴¹ Dari beberapa fatwa tersebut, isu jihad dan terorisme menjadi

⁴⁰ Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, *Kumpulan Makalah dan Putusan-Putusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah dalam Sidang Nasional Dewan Fatwa Al Washliyah* (Banda Aceh: Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, 2010), 1-2.

⁴¹ Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, "Hasil Keputusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah pada Sidang Fatwa di Jakarta, 16-17 Zulkaedah 1432 H/14-15 Oktober 2011," dalam <https://majelissosialpbalwashliyahwordpress.com>, 16 Oktober 2011.

isu teraktual, dan merupakan respons ulama-ulama Al Washliyah terhadap isu terorisme di dunia.

Pada tahun 2013, Dewan Fatwa Al Washliyah merumuskan rekomendasi rapat pimpinan Dewan Fatwa yang diajukan dalam rapat pimpinan Al Washliyah di Bogor pada tanggal 31 September-1 Oktober 2013, antara lain mengenai hukum pajak menurut syariat Islam; kecaman terhadap penistaan simbol-simbol agama yang dilakukan dunia Barat; konflik Syiah di Indonesia; sertifikasi ulama, dan sikap terhadap terhadap BNPT dan Pemerintah.⁴² Isu-isu yang dibahas tampak sangat aktual, dan mencerminkan permasalahan yang sedang dan akan terjadi di Nusantara, sedangkan ulama-ulama Al Washliyah mengkajinya dari sudut pandang madhhab Shāfi'i.

Pada tahun 2015, Dewan Fatwa Al Washliyah mengadakan seminar tentang aset wakaf yang diberikan secara tertulis maupun lisan di Medan, 18 Oktober 2015, dan menghasilkan fatwa dan empat rekomendasi. Fatwa yang dihasilkan adalah "wakaf ikrar pewakif (pemberi wakaf) secara lisan adalah sah menurut hukum Islam." Sedangkan empat rekomendasi dimaksud adalah mengoptimalkan usaha Majelis Aset Al Washliyah untuk menginventarisir aset wakaf dan mengurus pembuatan akta pengganti ikrar wakaf. Kedua, Al Washliyah agar memasukkan fikih wakaf dalam kurikulum pendidikannya. Ketiga, Dewan Fatwa Al Washliyah perlu mengadakan sosialisasi hukum wakaf terhadap ahli pewakaf. Keempat, perlu pertemuan ulama untuk memutuskan hukum menjual tanah kepada non-Muslim.⁴³ Latarbelakang pelaksanaan kajian mengenai masalah di atas adalah banyaknya aset-aset Al Washliyah yang berasal dari wakaf kaum Muslim terdahulu ternyata diambil kembali oleh pihak ahli warisnya masa kini sebagai akibat dari pewakafan dilakukan secara lisan.

Pada tahun 2016, Dewan Fatwa Al Washliyah menyampaikan himbuan mengenai syarat pemimpin dalam Al Washliyah dan organisasi bagian Al Washliyah yang disepakati di Medan pada tanggal 20 Januari 2016, dan disahkan dalam rapat kerja nasional di Bogor pada tanggal 31

⁴²"Hasil Rekomendasi Rapim Dewan Fatwa Al Washliyah," <http://kabarwashliyah.com>, 7 Desember 2013.

⁴³"Seminar tentang Wakaf Tertulis atau Lisan: Dewan Fatwa Al Washliyah Hasilkan Empat Rekomendasi," dalam <http://www.medanbisnisdaily.com>, 20 Oktober 2015.

Januari 2016. Ditegaskan bahwa syarat pemimpin dalam Al Washliyah dan organisasi bagian Al Washliyah adalah laki-laki [kecuali bagi organisasi Muslimat Al Washliyah dan Angkatan Puteri Al Washliyah. Sedangkan pemimpin Al Washliyah, Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA), Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH), Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA), Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH), dan Ikatan Guru dan Dosen Al Washliyah (IGDA) wajib laki-laki]; baligh dan berakal; berilmu (mampu menjalankan roda organisasi, dan memiliki pendidikan minimal strata 1 [kecuali pemimpin organisasi IPA, dan HIMMAH]); memiliki sifat warak; menjaga *muru'ah*; memiliki sifat *shaja'ah* (berani), dan *shahamah* (berwibawa/kharismatik); sehat pendengaran, penglihatan dan lisan; mampu menjalankan tugas kepemimpinan dalam hal *hifz al-din* dan *siyāsah al-dunya* (memelihara agama dan urusan dunia) demi menegakkan keadilan dan kebenaran, dan menolak kezaliman dan kemungkar; dan memiliki pengalaman 3 tahun sebagai pengurus Al Washliyah, minimal pernah menjadi pengurus pada Pimpinan Daerah (PD) Al Washliyah.⁴⁴ Hasil rapat Dewan Fatwa Al Washliyah di atas menunjukkan bahwa Al Washliyah menjunjung tinggi keputusan ulama-ulama Shāfi'ī tentang ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki.

Selain Dewan Fatwa, Al Washliyah memiliki banyak ulama yang turut menjadi penyebar dan pelestari madhhab Shāfi'ī. Mereka telah menghasilkan sejumlah karya dalam bidang hukum Islam yang didasarkan kepada madhhab Shāfi'ī. Di antara ulama Al Washliyah yang berkontribusi bagi penguatan tradisi Shāfi'ī adalah Shaikh Hasan Maksum, Ustaz Muhammad Arsyad Thalib Lubis, Ustaz Hamdan Abbas, Ustaz Lahmuiddin Nasution, dan Ustaz Ramli Abdul Wahid yang telah menghasilkan karya-karya dalam bidang madhhab Shāfi'ī, dan ditulis dalam bahasa Arab, bahasa Arab-Melayu, ataupun bahasa Indonesia. Shaikh Hasan Maksum menulis banyak karya seperti *al-Maqālah al-Nāfi'ah fi mā Yata'allaq bi Qabliyah al-Jum'ah*, *As'āf al-Murīdīn*, *Durār al-Bayān Sharḥ Hidāyah al-Ikhwān*, *Fath al-Wadūd*, *Nail al-Mārib ila Ajwibah al-Mafāti li al-Arba'ah al-Madhāhib*, *Samīr al-Ṣibyān li Ma'rīfah Furūdh al-A'yān*, *Ṣarīm al-Miz'an al-Talāghib bi Kalām*

⁴⁴ Ini adalah hasil rapat Dewan Fatwa Al Washliyah pada tanggal 20 Januari 2016, dan disahkan dalam rapat kerja nasional Al Jam'iyatul Washliyah di Bogor, pada tanggal 31 Januari 2016.

al-Farānī, Tanqīh al-Ṭabūn 'an Masā'il al-Maimūn, dan *Targhīb al-Mustaqīm*.⁴⁵ Ustaz Muhammad Arsyad Thalib Lubis menghasilkan karya-karya seperti *Fatwa, Ilmu Fiqh, Ilmu Pembagian Pusaka*, dan *Uṣūl al-Fiqh*.⁴⁶ Ustaz Hamdan Abbas menulis beberapa karya seperti *Fiqh al-'Ibadah, Macam-macam Benda yang Wajib Dizakati & Nishabnya, Muamalah Maliyah dalam Islam*, dan *Sejarah Madhhab dan Perkembangannya*.⁴⁷ Ustaz Lahmuddin Nasution menulis karya yang berjudul *Fiqh I dan Umat Bertanya Ulama Menjawab*.⁴⁸ Ustaz Ramli Abdul Wahid menghasilkan karya seperti *Fikih Ramadan*, dan *Fikih Sunnah dalam Sorotan*.⁴⁹ Dari gugusan karya fikih tersebut, dapat disimpulkan bahwa ulama-ulama Al Washliyah memberikan kontribusi bagi penguatan dan pelestarian madhhab Shāfi'i di Nusantara.

Dengan demikian, Al Washliyah memainkan peran sebagai pengawal dan penyebar madhhab Shāfi'i melalui Dewan Fatwa Al Washliyah maupun ulama-ulamanya. Dewan Fatwa Al Washliyah berperan sebagai dewan syariah organisasi, dan bertugas untuk menjawab persoalan-persoalan agama dan organisasi. Lembaga fatwa milik Al Washliyah ini telah menghasilkan berbagai produk fatwa yang merupakan respons organisasi terhadap persoalan-persoalan keagamaan yang dihadapi organisasi dan umat Islam. Secara individual, ulama-ulama Al Washliyah telah menghasilkan karya-karya dalam bidang fikih Shāfi'i yang ditulis dalam bahasa Arab, Arab-Melayu, atau Indonesia. Dari fakta ini dapat ditegaskan bahwa Al Washliyah melalui Dewan Fatwa dan ulama-ulamanya memainkan peran signifikan bagi penyebaran madhhab Shāfi'i.

⁴⁵ Mona, *Riwayat Penghidoepan Al-Fadhil Toean Sjech Hasan Ma'soem*, 19; Tengku Luckman Sinar, *Sejarah Medan Tempo Doebe* (Medan: Perwira, 2007), 87-88.

⁴⁶ Syahril, "Analisis terhadap Istinbat al-Aḥkam pada Fatwa M. Arsyad Thalib Lubis" (Tesis Magister: PPS IAIN Sumatera Utara, 2012).

⁴⁷ Wandana Simatupang, "Kontribusi Hamdan Abbas dalam bidang Hukum Islam di Sumatera Utara" (Tesis Magister: PPS IAIN Sumatera Utara, 2012).

⁴⁸ Azhari Akmal Tarigan, et al. (ed.), *Menjaga Tradisi Mengawal Modernitas: Apresiasi terhadap Pemikiran dan Kiprah Lahmuddin Nasution* (Bandung: Citapustaka Media, 2009), 29.

⁴⁹ Ja'far & Irwansyah (ed.), *Anak Desa Tak Bertuan Jadi Profesor: Kisah Nyata Kehidupan 60 Tahun Prof. Dr. Drs. Ramli Abdul Wahid, Lc., MA* (Medan: Manhaji, 2014), 8-12.

Ja'far

Dari kajian di atas tampak bahwa Dewan Fatwa Al Washliyah menghasilkan fatwa dalam berbagai bidang. Secara khusus, dewan syariah Al Washliyah ini telah menghasilkan produk fatwa dalam bidang akidah, ibadah, muamalah, dan politik. Berbagai persoalan yang dibahas dan sedang dihadapi oleh kaum Muslim di era kontemporer diselesaikan oleh ulama-ulama Al Washliyah berdasarkan pendapat yang mengutamakan madhhab Shāfi'i.

Dapat disimpulkan bahwa bukti bahwa Al Washliyah merevitalisasi madhhab Shāfi'i adalah pendirian Dewan Fatwa Al Washliyah yang menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi umat, baik persoalan yang telah ada status hukumnya dan tertuang di dalam kitab-kitab karya para ulama Shāfi'i maupun persoalan yang belum dijelaskan dalam berbagai kitab tersebut. Dalam menyelesaikan persoalan yang belum jelas status hukumnya, Dewan Fatwa Al Washliyah menerapkan paradigma madhhab Shāfi'i untuk memperoleh jawabannya. Selain itu, ulama-ulama Al Washliyah juga menghasilkan banyak karya dalam bidang fikih yang akhirnya turut memperkuat madhhab Shāfi'i di Nusantara.

STRATEGI PENYEBARAN MADHHAB

Al Washliyah telah menunjukkan tanggungjawabnya terhadap penyebaran madhhab Shāfi'i di Nusantara sebagai wujud dari perannya dalam merevitalisasi tradisi madhhab tersebut. Sebagai strategi penyebaran madhhab, Al Washliyah memberdayakan potensi amal usahanya yang terfokus pada aspek pendidikan, amal sosial, dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat. Dari keempat amal usaha tersebut, potensi amal usaha Al Washliyah dalam bidang pendidikan sangat besar. Secara nasional, Al Washliyah memiliki 1.050 unit lembaga pendidikan.⁵⁰ Dari aspek pendidikan tinggi, Al Washliyah memiliki 9 perguruan tinggi yang terdiri atas 3 universitas, dan 6 sekolah tinggi. Di Sumatera Utara, Al Washliyah memiliki 615 sekolah dan madrasah.⁵¹ Sebab itulah, eksistensi lembaga-

⁵⁰ "Yusnar Yusuf Ajak Warga Washliyah Jaga Kerukunan," dalam <http://kabarwashliyacom>, 13 Desember 2015.

⁵¹ Dja'far Siddik, *et al.*, "Lembaga-lembaga Pendidikan Al Washliyah: Tipologi, Eksistensi dan Problematika" (Medan: Pusat Penelitian IAIN Sumatera Utara, 2012);

lembaga pendidikan Al Washliyah, yang mayoritas berada di pesisir timur Sumatera Utara dan selebihnya tersebar di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Bali, memperkukuh penyebaran, penguatan, dan pelestarian madhhab Shāfi'ī.

Dari aspek pendidikan, sistem pendidikan madrasah Al Washliyah sebelum SKB 3 Menteri turut memberikan kontribusi bagi penyebaran dan pelestarian kitab-kitab dalam madhhab Shāfi'ī. Dalam kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Al Washliyah, diajarkan sejumlah matapelajaran yang menggunakan kitab berbahasa Arab dari tradisi Sunni. Dalam bidang fikih, misalnya, diajarkan kitab *Matan Taqrib* karya Abū Suja' dan *Fath al-Qarīb* karya Ibn Qāsim. Dalam bidang ilmu waris, diajarkan kitab *Tuhfah al-Saniyah* karya Ḥasan Mashshāth dan *Sharḥ al-Rahbiyah* karya Sibṭ al-Maridini. Dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah, setiap matapelajaran menggunakan kitab-kitab yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sebab itulah, dikaji kitab *Tafsīr Jalālain* karya Jalāl al-Dīn al-Mahalli dan Jalāl al-Dīn Suyūṭī, *Riyād al-Ṣāliḥin* karya al-Nawāwī, *Tuhfah al-Ṭullāb* karya Zakariyā' al-Anṣārī, *al-Wariqāt* karya Aḥmad al-Dimyāṭī dan *al-Luma'* karya Abū Ishāq al-Syīrāzī, dan *al-Ashbāh wa al-Nazhā'ir* karya al-Suyūṭī. Dalam kurikulum Madrasah Qismul 'Aly, setiap pelajar mengkaji banyak kitab kuning dalam bidang tafsir, hadis, fikih, usul fikih, tasawuf, sejarah dan retorika. Dalam bidang hukum Islam, misalnya, diajarkan kitab *al-Maḥallī*, *Sharḥ al-Jalāl al-Dīn al-Maḥallī 'ala Jam' al-Jawani*, *Minhāj al-Ṭālibīn*, dan *al-Ashbāh wa al-Nazhā'ir*.⁵² Tampak terlihat bahwa karya-karya madhhab Shāfi'ī menjadi referensi primer bagi pelajar-pelajar agama di madrasah-madrasah Al Washliyah.

Pada era kontemporer, kurikulum Madrasah al-Qismul 'Aly memang mengalami sejumlah perubahan signifikan, tetapi tetap memberikan kontribusi bagi pengembangan madhhab Shāfi'ī di Nusantara. Berdasarkan kurikulum Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah, Madrasah al-Qismul 'Aly Al Washliyah dan Madrasah Aliyah Muallimin Al Washliyah sebagaimana

Dja'far Siddik dan Rosnita, "Gerakan Pendidikan Al Washliyah di Sumatera Utara," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 13, Nomor 1, (Juni 2014); Nurul Huda, "Pola Pendidikan Al Washliyah: Kajian Historis Terhadap Perkembangan Lembaga Pendidikan Sebelum Indonesia Merdeka" (Tesis Magister: PPS IAIN Sumatera Utara, 1998).

⁵² Sulaiman (ed.), *Peringatan Al Djamiatul Washlijah ¼ Abad*, 6-9.

disahkan oleh PB Al Washliyah tahun 2004, disebutkan bahwa setiap pelajar tingkat Tsanawiyah mengkaji kitab-kitab seperti *al-Uṣūl min 'Ilm al-Uṣūl* (usul fikih) karya Muhammad Arsyad Thalib Lubis, *Tuhfah al-Saniyah* dan *Matn al-Ruhbiyah* (faraidh), dan *Qawā'id al-Fiqhiyah* (qawa'id fiqh) karya Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Kemudian, setiap pelajar tingkat al-Qismul 'Aly mengkaji banyak kitab berbahasa Arab seperti *Tafsīr Jalālain* (tafsir), *Jawāhir al-Bukhārī* (hadis), *al-Minhāj al-Ṭālibīn* dan *Mughni Muhtaj* (fikih), *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (usul fikih) karya 'Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* (Qawaidul fiqh) karya Muhammad Arsyad Thalib Lubis.⁵³ Meskipun dari kualitas referensi mengalami penurunan, tetapi tidak dimungkiri bahwa madrasah-madrasah Al Washliyah kontemporer tetap masih memer kukuh tradisi Shāfi'i di Nusantara.

Dari segi pendidikan non-formal, Al Washliyah juga menyelenggarakan lembaga pendidikan yang dikenal dengan Madrasah Diniyah Awaliyah (kini disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah) yang mengajarkan kitab-kitab dari khazanah Sunni, khususnya madhhab Shāfi'i. Dari aspek kurikulum, Madrasah Diniyah Awaliyah Al Washliyah masih memakai kitab seperti *al-Ghayah wa al-Taqrīb* (fikih) karya Abū Syuja'. Kendati kegiatan pembelajaran berlangsung secara konvensional, para guru mengenalkan dasar-dasar madhhab Shāfi'i melalui bahasa Arab Melayu dan bahasa Arab.⁵⁴

Dari aspek pendidikan tinggi, sebagian alumni madrasah Al Washliyah meneruskan studi di Timur Tengah seperti Universitas al-Azhar, sedangkan sebagian lain memilih kuliah di UNIVA Medan, dan menjadikan Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin sebagai pilihan utama. Dari segi tujuan dan kurikulum, UNIVA bercita-cita menciptakan ulama yang berkontribusi bagi masyarakat, agama dan negara. Pada tahun 1963, menurut Nukman

⁵³ Lihat uraian Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, *Kurikulum Madrasah Diniyah Al Washliyah Tingkat al-Qismul 'Aly dan Aliyah Muallimin* (Jakarta: MPK PB Al Washliyah, 2005); Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, *Kurikulum Madrasah Diniyah Al Washliyah Tingkat Tsanawiyah* (Jakarta: MPK PB Al Washliyah, 2005).

⁵⁴ Dja'far Siddik, et al., *"Eksistensi MDTA Al Washliyah dalam Memajukan Pendidikan Islam di Kabupaten Batu Bara 2007-2014"* (Penelitian Kelompok: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, 2015)

Sulaiman,⁵⁵ dikukuh tiga tujuan UNIVA. *Pertama*, menyiapkan ulama dan sarjana [dalam madhhab Shafi'iyah] yang berpengetahuan luas serta bertanggungjawab, berbudi luhur untuk mengabdikan kepada masyarakat, negara, dan agama. *Kedua*, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengadakan penyelidikan berdasar ilmiah untuk disumbangkan bagi kepentingan masyarakat dan negara. *Ketiga*, mengisi seluas mungkin akan keputusan-keputusan MPRS dalam bidang mental, agama, kerohanian, dan penelitian. Kurikulum Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin UNIVA memang menuntut setiap mahasiswa mampu membaca dan mengakses kitab kuning, dan kurikulum disusun dengan menggunakan bahasa Arab dan memuat berbagai disiplin ilmu keislaman.

Sejarah menunjukkan bahwa peran UNIVA bagi pengembangan madhhab Shāfiī sangat kentara. Sebelum berfusi menjadi Fakultas Agama Islam seperti terlihat pada saat ini, UNIVA sempat memiliki Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin yang mengajarkan beragam matakuliah yang berbasiskan kepada tradisi Sunni, terutama madhhab Shāfiī. Dari kurikulumnya terdahulu, diketahui bahwa mahasiswa tidak lagi mempelajari bahasa Arab. Sebab itulah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin UNIVA banyak berasal dari Madrasah al-Qismul 'Aly Al Washliyah yang telah menguasai bahasa Arab dengan baik, sebab penguasaan bahasa Arab menjadi syarat utama menjadi mahasiswa kedua fakultas tersebut. Calon mahasiswa UNIVA yang bukan berasal dari al-Qismul 'Aly Al Washliyah akan dites untuk membaca kitab kuning seperti *al-Maḥallī Sharḥ 'ala Minhāj al-Tālibīn*. Di Fakultas Syariah UNIVA, setiap mahasiswa dituntut mengikuti matakuliah seperti usul fikih, fikih ibadah, tafsir *aḥkām*, hadis *aḥkām*, fikih muamalat, fikih *munākaḥat*, ilmu falak, undang-undang pidana, undang-undang keluarga, fikih *janabat*, ilmu Alquran, fikih perbandingan, usul fikih perbandingan, dan ilmu hadis. Di Fakultas Ushuluddin UNIVA, misalnya, setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti matakuliah seperti tafsir, hadis, tauhid, fikih, usul fikih, agama-agama, sosiologi, akhlak dan tasawuf, ilmu dakwah, ilmu kalam, sejarah,

⁵⁵ Nukman Sulaiman (ed.), *Lustrum VI Universitas Al Washliyah 18 Mei 1958-18 Mei 1988* (Medan: UNIVA, 1988), 63. Mengenai sejarah UNIVA, lihat Rita Zahara, "Sejarah Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan 1958-2010" (Tesis Magister, PPS IAIN Sumatera Utara, Medan, 2011).

perbandingan agama, ilmu mantik, psikologi, sejarah agama, madhhab-madhhab dalam Islam, dan filsafat.⁵⁶ Dalam proses pembelajarannya, setiap matakuliah diajarkan berdasarkan perspektif madhhab Sunni yang dalam bidang akidah berhaluan Ahlussunnah Waljamaah dan dalam fikih bermadhhab Shāfi'ī.

Di era terkini, beberapa ulama kerap mengadakan pengajian kitab kuning dalam madhhab Shāfi'ī yang diadakan di masjid UNIVA Medan. Adapun yang dikaji adalah kitab-kitab seperti *al-Muhazzab*, *Jauhar al-Tauhīd* dan *Sharḥ Jauhar al-Tauhīd*, dan *al-Hikam*. Di antara yang menjadi penelaah utama kitab-kitab tersebut adalah ulama-ulama terkemuka Al Washliyah seperti Ustaz Lahmuddin Nasution dan Ustaz Ramli Abdul Wahid Simangunsong. Dalam beberapa kesempatan, diadakan *bahs | al-masā'il* yang merupakan kegiatan tanya jawab masalah-masalah hukum Islam dalam madhhab Shāfi'ī. Dengan demikian, pengajaran kitab kuning dari khazanah madhhab Shāfi'ī baik secara formal maupun non-formal di lembaga pendidikan Al Washliyah turut memperkuat (merevitalisasi) madhhab tersebut di Nusantara.

Dari aspek dakwah, Al Washliyah memanfaatkan kegiatan dakwah bagi penguatan madhhab Shāfi'ī di Nusantara. Secara historis, tampak bahwa kegiatan dakwah Al Washliyah ditujukan kepada umat Islam dan non-Muslim, meskipun kegiatan dakwah Al Washliyah kontemporer hanya ditujukan kepada masyarakat Muslim. Sejak didirikan pada masa penjajahan sampai Orde Lama, Al Washliyah memiliki dua majelis yang mengurus masalah dakwah, yakni Majelis Tabligh/Tazkir dan Majelis Zending Islam sebagai tuntutan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya yang menegaskan bahwa salah satu usaha Al Washliyah adalah menyampaikan seruan Islam kepada orang-orang yang beragama Islam dan orang-orang yang belum beragama Islam.⁵⁷ Dari kegiatan dakwah tersebut,

⁵⁶ *Ibid.*, 353-362.

⁵⁷ M. Arsyad Thalib Lubis, "Penjiaran Islam Al Dj. Washlijah," dalam *21 Tahun Al Dj. Washlijah: 30 November 1930-30 November 1951*, ed. M. Husein Abd. Karim (Medan: Pengurus Besar AlDjamijatul Washlijah, 1951), h. 36-37; Hotmatua Paralihan, "*Metode dan Peranan Dakwah Al Jam'iyatul Washlijah di Sumatera Utara (1945-1965)*" (Tesis Magister: PPS IAIN Sumatera Utara, 2001); Ansari, "The Concept of Mission in Christianity and Islam: The Role of HKBP and Al Washlijah Spread the Mission in

dai-dai Al Washliyah menguatkan pokok-pokok ajaran Islam madhhab Shāfi'i kepada masyarakat Muslim, dan mengenalkan paham Islam madhhab Shāfi'i kepada masyarakat non-Muslim. Kegiatan dakwah dai-dai Al Washliyah memberikan dampak signifikan terhadap penambahan kuantitas konstituen baik dari kalangan umat Islam maupun kalangan non-Muslim yang beralih menjadi Muslim.

Dari aspek amal sosial, Al Washliyah memberikan perhatian terhadap kaum yang lemah seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan anak-anak yatim piatu, terutama dengan mendirikan sejumlah panti asuhan. Pada saat ini, Al Washliyah memiliki tidak kurang dari 12 panti asuhan. Keberadaan sejumlah panti asuhan Al Washliyah turut memerkukuh tradisi Shāfi'i, sebab panti asuhan Al Washliyah memasukkan anak-anak asuhannya untuk studi agama di sekolah atau madrasah Al Washliyah, dan sebagian dapat melanjutkan studi agama di perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri.⁵⁸ Pada akhirnya, anak-anak Muslim yang awalnya berasal dari kalangan fakir dan miskin atau yatim dan piatu dapat menjadi konstituen Al Washliyah yang setia di masa mendatang. Inilah yang menjadi bukti lain dari revitalisasi madhhab Shāfi'i di Nusantara.

Meskipun tidak mencolok, kegiatan pendidikan, dakwah dan amal sosial ditopang oleh amal usaha terakhir Al Washliyah yakni pemberdayaan ekonomi umat. Dari aspek ekonomi, Al Washliyah mulai mengembangkan ekonomi dan perbankan syariah dengan mendirikan bank yang bernama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al Washliyah dan sejumlah Baitul Mal wat Tamwil (BMT).⁵⁹ Meskipun belum diteliti secara spesifik, keberadaan lembaga keuangan syariah dalam Al Washliyah turut memberikan kontribusi bagi penguatan tiga amal usaha lain Al Washliyah (pendidikan, dakwah, dan amal sosial), sehingga secara otomatis akan memberikan dampak terhadap revitalisasi madhhab Shāfi'i di Nusantara.

North Sumatra 1930-1965," dalam *An Anthology of Islamic Studies*, ed. Faisar Ananda & Sugianto (Medan: IAIN Press, 2004).

⁵⁸ Ismed Batubara, *Dinamika Pergerakan Al Jam'iyatul Washliyah dari Zaman ke Zaman* (Medan: Perdana Pubslihing, 2015), 117-118.

⁵⁹ *Ibid.*, 119.

PENUTUP

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa Al Washliyah merupakan salah satu organisasi Islam yang setia terhadap madhhab Shāfi'i, dan bertanggungjawab terhadap pelestarian dan penyebaran madhhab tersebut di Nusantara. Dari aspek geneologis, ulama-ulama Al Washliyah dari berbagai generasi memiliki sanad keilmuan yang menyambung sampai kepada para ulama pendukung bahkan pendiri madhhab Shāfi'i. Dari aspek lembaga dan produk fatwa, Al Washliyah mendirikan Dewan Fatwa Al Washliyah yang hanya ada pada level pengurus besar. Dewan syariah Al Washliyah ini telah mengadakan berbagai sidang fatwa dan menghasilkan berbagai produk fatwa dalam bidang akidah Ahlussunnah Waljamaah dan fikih madhhab Shāfi'i yang meliputi masalah ibadah, muamalah, sampai politik. Dari aspek penyebaran madhhab, Al Washliyah memanfaatkan potensi amal usahanya yang meliputi bidang pendidikan, dakwah, amal sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat. Keberadaan Dewan Fatwa, karya-karya ulamanya dalam bidang fikih, dan amal usahanya yang meliputi pendidikan, dakwah, amal sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat menjadi media terpenting bagi Al Washliyah dalam merevitalisasi madhhab Shaf'i di Nusantara.

Sebagai saran bagi para peneliti lain, kajian tentang fatwa-fatwa Al Washliyah yang dikeluarkan Dewan Fatwa dan ulama-ulamanya belum mendapatkan perhatian dari para ahli, padahal diketahui bahwa keberadaan berbagai fatwa tersebut merupakan wujud respons Al Washliyah terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kaum Muslim di era global.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad. "Kualitas Hadis dalam Fatwa Al Washliyah 1998: Studi Kritik Sanad." Tesis Magister, PPS IAIN Sumatera Utara, Medan, 2000.
- Ansari. "The Concept of Mission in Christianity and Islam: The Role of HKBP and Al Washliyah Spread the Mission in North Sumatra 1930-1965," dalam *An Anthology of Islamic Studies*, ed. Faisar Ananda & Sugianto. Medan: IAIN Press, 2004.
- Batubara, Ismed. *Dinamika Pergerakan Al Jam'iyatul Washliyah dari Zaman ke Zaman*. Medan: Perdana Publihing, 2015.
- Choirunniswah. "Organisasi Islam dan Perannya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia," *Ta'dib*, Vol. XVIII, No. 1, (Juni 2013).
- Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah. "Hasil Keputusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah pada Sidang Fatwa di Jakarta, 16-17 Zulkaedah 1432 H/14-15 Oktober 2011," dalam <https://majelissosialpbalwashliyah.wordpress.com>, 16 Oktober 2011.
- Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah. *Keputusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah tahun 2001*. Jakarta: Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, 2001.
- Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah. *Kumpulan Makalah dan Putusan-Putusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah dalam Sidang Nasional Dewan Fatwa Al Washliyah*. Banda Aceh: Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, 2010.
- Dewan Fatwa Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah. *Keputusan-keputusan Dewan Fatwa, Penasehat, dan Pertimbangan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah*. Jakarta: Dewan Fatwa Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, 1988.
- Dewan Fatwa Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah. *Laporan Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al Washliyah*. Jakarta: Dewan Fatwa PB Al Jam'iyatul Washliyah, 1998.
- Hasanuddin, Chalidjah. *Al Jam'iyatul Washliyah 1930-1942: Api dalam Sekam di Sumatera Timur*. Bandung: Pustaka, 1988.

Ja'far

- Huda, Nurul. "Pola Pendidikan Al Washliyah: Kajian Historis Terhadap Perkembangan Lembaga Pendidikan Sebelum Indonesia Merdeka." Tesis Magister: PPS IAIN Sumatera Utara, 1998.
- Institut Agama Islam Negeri Al Jamiah Sumatera Utara. *Sejarah Ulama-ulama Terkemuka di Sumatera Utara*. Medan: IAIN Sumatera Utara, 1975.
- Irwansyah. "Kontribusi Nukman Sulaiman terhadap Hukum Islam di Kota Medan: Studi tentang Hukum Meminjamkan Rahim untuk Kandungan Bayi." Tesis Magister: PPS IAIN Sumatera Utara, 2013.
- Ja'far & Irwansyah (ed.). *Anak Desa Tak Bertuan Jadi Profesor: Kisah Nyata Kehidupan 60 Tahun Prof. Dr. Drs. H. Ramli Abdul Wahid, Lc., MA*. Medan: Manhaji, 2014.
- Ja'far. *Tradisi Intelektual Washliyah: Biografi Kharismatik dan Tradisi Keulamaan*. Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Lubis, M. Arsyad Thalib. "Penjarian Islam Al Dj. Washlijah," dalam *21 Tahun Al Dj. Washlijah: 30 November 1930-30 November 1951*, ed. M. Husein Abd. Karim. Medan: Pengurus Besar Al Djamiyatul Washlijah, 1951.
- Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah. *Kurikulum Madrasah Diniyah Al Washliyah Tingkat al-Qismul 'Aly dan Aliyah Muallimin*. Jakarta: MPK PB Al Washliyah, 2005.
- Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah. *Kurikulum Madrasah Diniyah Al Washliyah Tingkat Tsanawiyah*. Jakarta: MPK PB Al Washliyah, 2005.
- Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. *Sejarah Ulama-ulama Terkemuka di Sumatera Utara*. Medan: Majelis Ulama Indonesia, 1983.
- Mona, Matu. *Riwayat Penghidoepan al-Fadhil Toean Sjech Hasan Ma'soem (Biografie Sedjak Ketjil sampai Wafatnya)*. Medan: Sjarikat Tapanoeli, 1355.
- Nasution, Kholidah. "Metode Ijtihad Al Washliyah Periode 1988-1998." Tesis Magister, PPS IAIN Sumatera Utara, Medan, 2000.

- Paralihan, Hotmatua. "Metode dan Peranan Dakwah Al Jam'iyatul Washliyah di Sumatera Utara (1945-1965)." Tesis Magister, PPS IAIN Sumatera Utara, Medan, 2001.
- Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah. *Al Jam'iyatul Washliyah: Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Mukhtamar XXI Al Jam'iyatul Washliyah Periode 2015-2020*. Jakarta: Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, 2015.
- Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Jam'iyatul Washliyah*. Jakarta: Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, 1997.
- Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah. "Tafsir Anggaran Dasar Al Djam'iyatul Washliyah," dalam *21 Tahun Al Dj. Washliyah: 30 November 1930-30 November 1951*, ed. M. Husein Abd. Karim. Medan: Pengurus Besar Al Djam'iyatul Washliyah, 1951.
- Riza, Faisal. "Contesting the Space in Indonesia: A Case from Al Washliyah in North Sumatra," *Afkaruna: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 10, No. 2, (Juli Desember 2014).
- Siddik, Dja'far, dan Rosnita. "Gerakan Pendidikan Al Washliyah di Sumatera Utara," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 18, Nomor 1, (Juni 2014).
- Siddik, Dja'far, et al. "Lembaga-lembaga Pendidikan Al Washliyah: Tipologi, Eksistensi dan Problematika." Penelitian Kelompok: Pusat Penelitian IAIN Sumatera Utara, 2012.
- Siddik, Dja'far, et al. "Eksistensi MDTA Al Washliyah dalam Memajukan Pendidikan Islam di Kabupaten Batu Bara 2007-2014." Penelitian Kelompok: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, 2015.
- Simatupang, Wandana. "Kontribusi Hamdan Abbas dalam bidang Hukum Islam di Sumatera Utara." Tesis Magister: PPS IAIN Sumatera Utara, 2012.
- Sjamsuddin, Udin. *Chutbah Pengurus Besar Memperingati Ulang Tahun Al Djam'iyatul Washliyah ¼ Abad (30 November 1930-30 November 1955)*. Medan: Pengurus Besar Al Djam'iyatul Washliyah, 1955.

Ja'far

- Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Sucipto. "Pergeseran *Istinbath al-Aḥkām* Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah (Analisis terhadap Metodologi *Istinbath al-Aḥkām* Sebelum dan Sesudah tahun 1997)." Tesis Magister, PPS IAIN Sumatera Utara, Medan, 2000.
- Sulaiman, Nukman (ed.). *Peringatan Al Djamijatul Washlijah ¼ Abad*. Medan: Pengurus Besar Al Djamijatul Washlijah, 1956.
- Sulaiman, Nukman (ed.). *Lustrum VI Universitas Al Washliyah 18 Mei 1958-18 Mei 1988*. Medan: UNIVA, 1988.
- Syahril. "Analisis terhadap *Istinbath al-Aḥkām* pada Fatwa M. Arsyad Thalib Lubis." Tesis Magister: PPS IAIN Sumatera Utara, 2012.
- Syahab, Abdurrahman. "Memperingati Al Djamijatul Washlijah 21 Tahun 30 November 1930-30 November 1951," dalam *21 Tahun Al Dj. Washlijah: 30 November 1930-30 November 1951*, ed. M. Husein Abd. Karim. Medan: Pengurus Besar Al Djamijatul Washlijah, 1951.
- Takari, Muhammad, et al. *Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya*. Medan: USU Press, 2012.
- Tanjung, Muaz. *Maktab Islamiyah Tapanuli 1918-1942: Menelusuri Sejarah Pendidikan Islam Awal Abad ke-20 di Medan*. Medan: IAIN Press, 2012.
- Tarigan, Azhari Akmal, et al. (ed.). *Menjaga Tradisi Mengawal Modernitas: Apresiasi Terhadap Pemikiran dan Kiprah Lahmuddin Nasution*. Bandung: Citapustaka Media, 2009.
- Thaib, Muhammad Hasballah (ed.). *Shaikh Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Pemikiran & Karya Monumental*. Medan: Perdana Publishing, 2012.
- Thaib, Muhammad Hasballah, dan Zamakhsyari Hasballah (ed.), *Bersama Almarhum Prof. Drs. H. Nukman Sulaiman*. Medan: Perdana Publishing, 2012.

- Thaib, Muhammad Hasballah, dan Zamakhsyari Hasballah (ed.). *Mengenal Almarhum al-Fadhil H. Adnan Lubis: Kader Ulama Nadwatul Ulama*. Medan: Perdana Publishing, 2012.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1993.
- Zahara, Rita. "Sejarah Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan 1958-2010." Tesis Magister, PPS IAIN Sumatera Utara, Medan 2011.
- Zulkifli. "Mengenal Penulis Tafsir al-Qur`an al-Karim Syekh H. Zainal Arifin Abbas," dalam *In Memoriam Bersama Alm. H. Zainal Arifin Abbas*, ed. M. Hasballah Thaib. Medan: Perdana Publishing, 2011.
- "Al Washliyah Zakat, Infak dan Sedekah Ajak Umat Sisihkan Rezekinya," dalam <http://kabarwashliyah.com>, 11 November 2015.
- "Al Washliyah Diharapkan Lebih Merangkul Banyak Pihak," dalam <http://hariansib.com>, 14 Desember 2015.
- "Hasil Rekomendasi Rapim Dewan Fatwa Al Washliyah," <http://kabarwashliyah.com>, 7 Desember 2013.
- "Seminar tentang Wakaf Tertulis atau Lisan: Dewan Fatwa Al Washliyah Hasilkan Empat Rekomendasi," dalam <http://www.medanbisnisdaily.com>, 20 Oktober 2015.
- "Yusnar Yusuf Ajak Warga Washliyah Jaga Kerukunan," dalam <http://kabarwashliyah.com>, 13 Desember 2015.